

Regulasi Dan Pengawasan Perbankan Oleh Otoritas Jasa Keuangan

Ulviatur Rohmah^{1*}, Nur Alvinatul Hasanah², Rini Puji Astuti³

¹Perbankan Syariah, UIN KH. Achmad Siddiq

²Perbankan Syariah, UIN KH. Achmad Siddiq

³Dosen FEBI, UIN KH. Achmad Siddiq

¹ ulfiyaturahma74@gmail.com, ² nuralvinatulhasanah@gmail.com, ³ rinipuji.astuti111983@gmail.com

Abstrak

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memainkan peran krusial dalam mengatur dan memantau sektor perbankan di Indonesia. Regulasi dan pengawasan yang efektif oleh OJK dapat meningkatkan kebijakan yang menjaga kestabilan sistem keuangan dan melindungi hak-hak nasabah. Studi ini membahas mengenai pengaturan dan pengawasan perbankan oleh OJK, termasuk kerangka hukum, struktur organisasi, dan proses pengawasan. Selain itu, artikel ini juga menganalisis tantangan dan peluang yang dihadapi oleh OJK dalam menjalankan tugasnya sebagai regulator dan pengawas perbankan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa OJK telah melakukan upaya signifikan dalam meningkatkan regulasi dan pengawasan perbankan, namun masih terdapat sejumlah tantangan yang harus diatasi untuk memperbaiki efektivitas pengawasan.

Kata Kunci: OJK, Regulasi, Pengawasan, Perbankan,

PENDAHULUAN

Industri perbankan memainkan peran krusial dalam ekonomi suatu negara, yaitu sebagai lembaga perantara yang menghubungkan antara pihak yang memiliki surplus dana dengan pihak yang memerlukan dana. Namun, industri perbankan juga memiliki risiko yang tinggi, seperti risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko operasional. Oleh karena itu, regulasi dan pengawasan yang efektif sangat diperlukan untuk meningkatkan kestabilan sistem keuangan dan menjaga kepentingan nasabah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempunyai kuasa sebagai regulator dan pengawas industri perbankan di Indonesia. OJK bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi kegiatan perbankan, dan juga memastikan bahwa bank-bank di Indonesia beroperasi dengan sehat dan transparan. Dalam menjalankan tugasnya, OJK memiliki wewenang untuk membuat peraturan, melakukan pengawasan, dan mengambil tindakan penindakan terhadap bank-bank yang tidak mematuhi peraturan. Regulasi dan pengawasan perbankan oleh OJK memiliki tujuan untuk meningkatkan stabilitas sistem keuangan, melindungi kepentingan nasabah, dan meningkatkan keyakinan publik terhadap sektor perbankan. Oleh karena itu, penelitian tentang regulasi dan pengawasan perbankan oleh OJK sangat penting untuk dilakukan, guna memahami bagaimana OJK menjalankan tugasnya sebagai regulator dan pengawas perbankan, serta bagaimana dampaknya terhadap industri perbankan dan perekonomian secara keseluruhan. OJK atau Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 mengenai Otoritas Jasa Keuangan. Organisasi ini memiliki tugas untuk melaksanakan pengaturan dan pemantauan secara terpadu terhadap seluruh aktivitas di bidang layanan keuangan, mencakup perbankan, pasar modal, serta layanan keuangan non-bank seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan institusi keuangan yang lain. Sesuai Pasal 4 dalam undang-undang tersebut, OJK terbentuk bertujuan agar semua aktivitas dalam bidang jasa keuangan dapat berjalan secara tertib, adil, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta untuk menciptakan sistem keuangan yang sehat, berkelanjutan, dan stabil. Selain itu, OJK juga bertugas untuk melindungi hak-hak konsumen dan masyarakat luas. Dengan kehadiran OJK, diharapkan pengelolaan sektor jasa keuangan dapat dilakukan secara lebih menyeluruh dan mendalam, sehingga mampu memperkuat daya saing ekonomi nasional. OJK juga dituntut untuk menjaga kepentingan nasional, antara lain dalam hal pengelolaan sumber daya manusia, pengendalian, serta kepemilikan dalam sektor jasa keuangan, sembari tetap memperhatikan manfaat dari arus globalisasi. Pembentukan OJK dilandasi oleh prinsip-prinsip pengelolaan yang efektif, yaitu kemandirian, pertanggungjawaban, jelas, dan keadilan. Peran utama OJK adalah memastikan sistem regulasi dan pengawasan di sektor jasa keuangan berjalan secara terintegrasi dan efektif.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas isu-isu terkait regulasi dan pengawasan perbankan di Indonesia. Misalnya, Humaidi (2017) meneliti peralihan wewenang pengawasan dari Bank Indonesia ke OJK dan dampaknya terhadap stabilitas sistem keuangan. Pikhulan (2020) menganalisis implementasi fungsi pengaturan OJK dan menemukan bahwa regulasi yang efektif sangat penting untuk menjaga kesehatan lembaga keuangan. Sementara Kusumaningsih (2024) mengeksplorasi peran penyidik OJK dalam menanggulangi pelanggaran di sektor perbankan. Meskipun penelitian-penelitian ini memberikan wawasan yang berharga, masih terdapat gap dalam pemahaman tentang bagaimana OJK dapat lebih efektif dalam mengatasi tantangan yang muncul akibat perkembangan teknologi dan perilaku nasabah yang berubah. Dengan mempertimbangkan gap tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas regulasi dan pengawasan OJK dalam konteks perbankan di Indonesia, serta mengidentifikasi langkah-langkah strategis yang dapat diambil untuk meningkatkan kinerja sektor perbankan. Harapan dari penelitian ini adalah untuk memberikan saran yang mampu membantu OJK dalam

merumuskan kebijakan yang lebih peka dan fleksibel terhadap perubahan pasar, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

METODE

Studi ini menerapkan metode deskriptif kualitatif, yang bertujuan menguraikan objek studi secara mendalam dan terperinci. Pendekatan kualitatif bersifat menggambarkan, di mana informasi dikomunikasikan melalui kata-kata atau visual, bukan dalam bentuk angka atau statistik. Fokus utama dari penelitian jenis ini adalah memahami berbagai aspek objek penelitian, seperti kebiasaan, pandangan, dorongan, aksi, dan aspek-aspek lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga yang dibentuk untuk mengawasi dan mengatur sektor jasa keuangan di Indonesia, termasuk perbankan. Sejak didirikan pada tahun 2011, OJK telah berperan penting dalam menciptakan sistem keuangan yang stabil, transparan, dan akuntabel. Dalam konteks ini, OJK tidak hanya berfokus pada kesehatan lembaga keuangan, tetapi juga pada perlindungan nasabah dan integritas pasar. Berbagai penelitian telah dilakukan untuk mengeksplorasi peran dan dampak OJK dalam industri perbankan, yang menunjukkan kompleksitas dan tantangan yang dihadapi oleh lembaga ini. Kesimpulannya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peranan yang sangat vital dalam menjaga kestabilan dan keamanan sistem keuangan di Indonesia. Melalui penjagaan yang ketat terhadap sektor jasa keuangan, penguatan infrastruktur keuangan, serta penerapan langkah-langkah antisipatif terhadap potensi krisis, OJK berperan dalam memastikan sistem keuangan tetap terjaga dengan baik. Oleh karena itu, penting untuk terus memperkuat fungsi dan peran OJK agar mampu menghadapi berbagai tantangan dan risiko yang mungkin terjadi di masa mendatang. Stabilitas sistem keuangan merujuk pada kondisi di mana sistem keuangan berfungsi dengan efisien dan efektif, serta mampu menghadapi guncangan yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Dengan terpeliharanya stabilitas sistem keuangan, fungsi intermediasi dan layanan keuangan lainnya dapat beroperasi secara optimal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Karena itu, stabilitas sistem keuangan berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekonomi. Perlindungan hukum bagi nasabah perbankan masih lemah, terutama dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang lebih banyak mengatur kepentingan bank dibandingkan nasabah debitur. Kontrak kredit yang sering menggunakan format standar cenderung memberatkan debitur tanpa memberikan ruang negosiasi yang adil. Akibatnya, tanggung jawab atas risiko kontrak lebih banyak dibebankan kepada nasabah, sementara perbankan memiliki perlindungan yang lebih kuat. POJK Nomor 1 Tahun 2013 menetapkan aturan yang menekankan kewajiban bank dalam memberikan perlindungan kepada nasabah dari praktik perbankan yang sebelumnya cenderung merugikan mereka, di mana bank sering kali menetapkan syarat perjanjian sepihak sesuai kepentingannya sendiri. Peraturan ini memperkenalkan penggunaan perjanjian baku sebagai standar untuk menetapkan kesepakatan antara bank dan nasabah. Dalam Pasal 21 POJK tersebut, ditegaskan bahwa bank wajib bersikap adil, seimbang, dan tidak memihak dalam setiap proses perjanjian dengan nasabah.

Inti dari kewajiban badan usaha dalam ketentuan OJK ini berkaitan erat dengan perlindungan terhadap hak konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK). Perlindungan tersebut mencakup hak-hak konsumen baik sebelum, selama, maupun setelah transaksi, termasuk hak untuk memperoleh informasi, hak atas keadilan dalam perjanjian, dan hak untuk mendapatkan edukasi. Setelah transaksi berlangsung, konsumen juga memiliki hak untuk memperoleh kompensasi dan penyelesaian terhadap keluhan terkait layanan keuangan. Secara prinsip, perlindungan ini hanya berlaku bagi konsumen, termasuk nasabah bank, yang bertindak dengan itikad baik, sebagaimana ditegaskan dalam UUPK.

OJK menetapkan visinya sebagai lembaga pengawas industri jasa keuangan yang kredibel, yang bertugas melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, serta mendorong sektor jasa keuangan menjadi fondasi utama perekonomian nasional yang kompetitif di tingkat global dan berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai visi tersebut, Salah satu misi pokok OJK adalah mempertahankan hak dan kepentingan nasabah serta komunitas secara umum.

Kebijakan pemerintah mengenai peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengatur dan mengawasi sektor perbankan di Indonesia merujuk pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Undang-undang ini menugaskan OJK untuk melindungi konsumen dari praktik merugikan dalam industri jasa keuangan. OJK memiliki peran yang begitu sangat krusial dalam menjaga stabilitas sistem perbankan dan perekonomian nasional. Sebagai pengawas dan pembuat regulasi di dalam bidang keuangan, OJK memikul peran penting dalam memastikan keberlangsungan dan ketahanan sektor perbankan serta mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Berikut beberapa aspek penting dari peran OJK:

- 1) Pengawasan Prudensial

OJK memiliki tanggung jawab utama dalam memastikan operasional perbankan berlangsung secara sehat dan aman. Tugas ini mencakup pemantauan risiko, penerapan manajemen risiko, dan pengawasan terhadap kepatuhan hukum. Pengawasan ini bertujuan untuk mencegah gangguan yang dapat membahayakan stabilitas sektor keuangan.

- 2) Penyusunan Regulasi dan kebijakan

OJK berperan dalam merumuskan serta menjalankan kebijakan dan aturan yang mendukung kestabilan sektor perbankan. Ini termasuk ketentuan tentang modal minimum, tingkat likuiditas, dan prinsip tata kelola yang baik, yang bersama-sama membentuk landasan kuat bagi stabilitas keuangan nasional.

- 3) Manajemen Krisis Keuangan

Dalam kondisi krisis, OJK bertindak sebagai pengelola krisis guna menjaga kelangsungan sistem keuangan. Tindakan

yang dapat diambil termasuk menyelamatkan bank yang bermasalah dan menyediakan likuiditas darurat untuk mencegah krisis meluas dan berdampak lebih besar pada ekonomi.

- 4) Edukasi Perlindungan Konsumen
OJK juga berkewajiban meningkatkan literasi keuangan masyarakat dan melindungi hak-hak konsumen dalam menggunakan layanan keuangan. Melalui edukasi, OJK menciptakan kondisi yang memungkinkan masyarakat berpartisipasi secara aktif dan aman dalam sistem keuangan.
- 5) Dukungan terhadap Inovasi
OJK mendorong inovasi di sektor perbankan, khususnya dalam bidang teknologi keuangan (fintech), dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Inovasi ini bertujuan untuk memperluas akses keuangan serta meningkatkan efisiensi, tanpa mengabaikan aspek keamanan dan stabilitas.
- 6) Kerjasama Internasional
OJK juga membangun kolaborasi dengan lembaga pengawas keuangan global. Hal ini penting untuk menjaga reputasi sektor perbankan Indonesia di kancah internasional dan memastikan regulasi domestik sejalan dengan standar global.

Humaidi (2017) dalam penelitiannya membahas peralihan wewenang pengawasan perbankan dari Bank Indonesia ke OJK. Penelitian ini mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi OJK dalam menjalankan fungsi pengawasan, serta dampaknya terhadap stabilitas sistem keuangan. Peralihan ini menandai perubahan signifikan dalam cara pengawasan dilakukan, di mana OJK diharapkan dapat memberikan pengawasan yang lebih efektif dan responsif terhadap dinamika pasar. Humaidi menekankan bahwa OJK harus beradaptasi dengan perubahan yang terjadi dalam sektor keuangan untuk menjaga kepercayaan publik dan mencegah terjadinya krisis keuangan.

Pikahulan (2020) menganalisis implementasi fungsi pengaturan dan pengawasan OJK terhadap perbankan. Dalam penelitiannya, penulis menyoroti pentingnya regulasi yang efektif untuk menjaga kesehatan lembaga keuangan dan melindungi nasabah. OJK memiliki tanggungjawab untuk memastikan bahwa bank-bank beroperasi sesuai dengan standar yang ditetapkan, dan bahwa praktik perbankan yang sehat diterapkan. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan yang ketat dapat mencegah praktik-praktik yang merugikan nasabah dan menjaga stabilitas sistem keuangan.

Kusumaningsih (2024) mengeksplorasi peran penyidik OJK dalam menjaga stabilitas sektor jasa keuangan. Penelitian ini menekankan tindakan hukum yang diambil oleh OJK untuk menanggulangi pelanggaran di sektor perbankan, yang merupakan langkah penting dalam menjaga integritas sistem keuangan. Dengan adanya tindakan tegas terhadap pelanggaran, OJK berupaya menciptakan lingkungan yang lebih aman untuk nasabah dan memperkuat kepercayaan publik terhadap sektor perbankan.

Regulasi dan Fungsi Pengawasan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Bank Indonesia memiliki kedudukan, tugas, dan wewenang yang diatur melalui undang-undang, termasuk tanggung jawab dalam mengatur dan mengawasi sektor perbankan baik dari sisi mikroprudensial maupun makroprudensial (Zaini, 2013). Dalam konteks ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) turut berperan mendukung Bank Indonesia, salah satunya melalui pemberian imbauan moral (moral suasion) kepada institusi perbankan. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia berperan penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan sistem pembayaran di Indonesia. Pasal 6 Undang-Undang OJK menyatakan bahwa OJK bertugas mengatur dan mengawasi layanan keuangan pada tiga sektor utama, yaitu:

- a. Sektor perbankan
- b. Sektor pasar modal
- c. Sektor industri keuangan non-bank, seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga keuangan lainnya.

Sementara itu, Pasal 7 UU OJK menjelaskan kewenangan OJK dalam sektor perbankan, yang meliputi:

- a. Pengaturan dan pengawasan kelembagaan bank, termasuk: Perizinan pendirian bank, pembukaan kantor, anggaran dasar, kepemilikan, pengelolaan, sumber daya manusia, serta proses merger, konsolidasi, akuisisi, dan pencabutan izin usaha. Pengawasan kegiatan usaha bank seperti pengelolaan dana, penyaluran kredit, produk keuangan campuran, dan layanan jasa lainnya.
- b. Pengaturan dan pengawasan kesehatan bank, meliputi:
Aspek keuangan seperti likuiditas, profitabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal, batas kredit maksimum, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan dana.
Laporan kinerja bank, sistem informasi debitur, uji kelayakan kredit, serta standar akuntansi yang digunakan.
- c. Pengawasan terhadap prinsip kehati-hatian, yang mencakup:
Manajemen risiko, Tata kelola perusahaan yang baik, Prinsip mengenali nasabah dan pencegahan pencucian uang, Pencegahan pendanaan terhadap aksi terorisme dan kejahatan perbankan
- d. Pemeriksaan langsung terhadap bank.

Penjelasan Pasal 7 UU OJK menunjukkan bahwa ruang lingkup pengaturan dan pengawasan oleh OJK bersifat mikroprudential, sementara pengawasan macroprudential—terkait dengan kebijakan moneter dan stabilitas sistem perbankan secara luas—masih menjadi tanggung jawab Bank Indonesia. Oleh karena itu, OJK didirikan sebagai lembaga independen yang terpisah dari pemerintah agar dapat menjalankan fungsi pengawasan dengan objektif, menghindari konflik kepentingan, dan meminimalkan risiko moral hazard (Djumhamana 2018).

Dengan diberlakukannya Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebagian kewenangan yang sebelumnya berada di bawah otoritas Bank Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka (8), Pasal 25, dan Pasal 26 Undang-Undang Bank Indonesia telah dialihkan kepada OJK, terutama yang berkaitan dengan pengaturan dan pengawasan terhadap

kelembagaan dan kondisi kesehatan perbankan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 7 huruf a dan b. Meskipun Bank Indonesia tetap menjadi otoritas tertinggi dalam sistem perbankan nasional sebagai bank sentral, tanggung jawab atas pengawasan teknis kini sepenuhnya berada di tangan OJK secara menyeluruh dan terpadu.

Peralihan wewenang ini merupakan respons terhadap berbagai permasalahan dalam sistem perbankan nasional, salah satunya krisis keuangan yang melibatkan kasus bailout Bank Century, yang memunculkan keraguan atas efektivitas pengawasan yang dilakukan saat itu (Yustianti, 2017). Pengalihan otoritas ini ditegaskan lagi dalam Pasal 7, yang menyebutkan bahwa OJK memiliki wewenang untuk mengatur dan memantau sektor perbankan, serupa dengan peran yang dijalankan oleh The Federal Reserve di Amerika Serikat.

Menurut ketentuan dalam Pasal 1 angka (8), Pasal 25, dan Pasal 26 Undang-Undang Bank Indonesia, kewenangan pengaturan dan pengawasan perbankan secara resmi telah menjadi tanggung jawab OJK. Hal ini diperjelas lagi dalam Pasal 7 huruf a dan b ayat (1), yang menyebutkan bahwa OJK bertugas mengatur dan mengawasi sektor perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a. Ruang lingkup kewenangan OJK meliputi:

a. Regulasi dan pengawasan kelembagaan perbankan, yang mencakup:

1. Penerbitan izin terkait pendirian bank, pembukaan cabang, perubahan anggaran dasar, penyusunan rencana bisnis, struktur kepemilikan dan manajemen, pengelolaan sumber daya manusia, serta tindakan korporasi seperti merger, konsolidasi, akuisisi, dan pencabutan izin usaha.
2. Pengawasan atas operasional bank, termasuk pengelolaan dana, penyaluran kredit, pengembangan produk perbankan yang kompleks, serta penyediaan berbagai layanan jasa keuangan lainnya.

b. Pengaturan dan pengawasan terhadap kesehatan bank, meliputi:

1. Aspek keuangan bank seperti likuiditas, profitabilitas, solvabilitas, kualitas aset, modal minimum, batas pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pembentukan cadangan.
2. Laporan keuangan yang mencerminkan kondisi dan kinerja bank.
3. Sistem informasi mengenai debitur.
4. Pelaksanaan uji kelayakan kredit (credit testing).
5. Penerapan standar akuntansi perbankan.

Meskipun kewenangan pengaturan dan pengawasan bank telah dialihkan ke OJK, Bank Indonesia tetap menempati posisi tertinggi dalam struktur organisasi perbankan nasional sebagai bank sentral. (Badrulzaman 2001).

Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Perbankan di Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 mengenai Perbankan menyatakan bahwa bank adalah lembaga yang berfungsi mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan mendistribusikannya kembali melalui kredit serta bentuk pembiayaan lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain berfungsi sebagai agen keuangan, bank juga berperan dalam mengelola arus pembayaran, menjaga kestabilan moneter, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang adil dan merata untuk mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat. Agar proses penilaian kesehatan bank dapat terlaksana dengan baik, diperlukan sebuah lembaga pengawas yang mampu memantau dan mengatur sistem perbankan. Oleh karena itu, dibentuklah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai badan pengawas sektor perbankan (Huda 2021). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, lembaga ini berperan dalam mengelola tata kelola kelembagaan yang berwenang untuk mengendalikan dan mengatur bidang jasa keuangan. Ketentuan terkait produk jasa keuangan, batasan kegiatan lembaga keuangan, syarat dan kriteria, serta aspek kesehatan lembaga keuangan dan aturan kehati-hatian, termasuk layanan pendukung sektor keuangan, diatur lebih lanjut dalam peraturan hukum sektoral lainnya. Undang-undang tersebut juga menyatakan bahwa OJK merupakan institusi yang mandiri dan terintegrasi yang memiliki kewenangan dalam menyusun mengatur dan memantau terhadap aktivitas jasa keuangan. OJK tidak berada di bawah kekuasaan eksekutif pemerintah dan dijalankan berdasarkan asas pengelolaan yang baik, seperti akuntabilitas, transparansi, independensi, tanggung jawab, dan keadilan. Pembentukan OJK bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat, menciptakan sistem keuangan yang sehat dan berkelanjutan, serta memastikan adanya tatanan keuangan yang adil, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, OJK memegang peranan penting dalam menjaga stabilitas dan meningkatkan daya saing ekonomi nasional (Rahmawati and Parangu 2020).

Tantangan Yang Dihadapi Otoritas Jasa Keuangan(OJK)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia menghadapi berbagai hambatan dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan pengaturan terhadap institusi keuangan. Salah satu tantangan utamanya adalah semakin kompleksnya produk-produk keuangan, khususnya yang berbasis teknologi. Hal ini menuntut OJK untuk mampu melindungi konsumen dari potensi risiko yang muncul. Di samping itu, OJK juga dihadapkan pada risiko sistemik, yakni kemungkinan runtuhnya sistem keuangan secara menyeluruh akibat kegagalan satu atau beberapa institusi keuangan. Oleh sebab itu, OJK sangat penting mengidentifikasi serta mengurangi risiko-risiko tersebut guna menjaga kestabilan sistem keuangan nasional. Perlindungan terhadap konsumen menjadi fokus utama lainnya. OJK harus memastikan bahwa masyarakat memperoleh informasi yang transparan dan akurat terkait produk keuangan yang digunakan, serta terlindungi dari penipuan maupun penyalahgunaan data pribadi. Dalam menghadapi perkembangan teknologi seperti blockchain dan mata uang kripto, OJK juga perlu cepat beradaptasi dengan menciptakan regulasi yang sesuai, namun tetap menjaga perlindungan konsumen (Syafitri 2023). Tantangan berikutnya adalah bertambahnya jumlah lembaga keuangan non-bank di Indonesia. Lembaga-lembaga tersebut seringkali memiliki model bisnis yang unik dan tidak seketat bank tradisional dalam pengawasannya. Oleh karena itu, OJK perlu menerapkan pendekatan pengawasan yang lebih inovatif dan fleksibel agar seluruh institusi keuangan tetap mematuhi aturan yang berlaku. Selain itu, kerja sama yang baik antar lembaga pemerintah menjadi kunci dalam menciptakan kebijakan keuangan yang selaras, sehingga seluruh pihak dapat bergerak searah dalam menjaga stabilitas ekonomi. OJK juga perlu

meningkatkan mutu tenaga kerja dan sistem teknologi informasinya demi mendukung proses pengawasan yang lebih optimal. Peningkatan literasi keuangan di kalangan masyarakat pun sangat penting agar konsumen mampu mengambil keputusan yang tepat dalam menggunakan layanan keuangan. Dengan memahami serta mengatasi berbagai tantangan tersebut, OJK diharapkan dapat menjalankan perannya dengan lebih efektif dan menjaga integritas sistem keuangan nasional. Kemampuan OJK untuk beradaptasi terhadap perubahan, serta komitmennya terhadap transparansi dan akuntabilitas, akan menjadi penentu utama keberhasilan pengawasan sektor keuangan di masa mendatang (Indonesia et al. 2024)

Kinerja Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Regulasi dan Pengawasan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki struktur organisasi yang terdiri atas berbagai divisi dan unit kerja yang bertanggung jawab atas pengawasan menyeluruh terhadap sektor jasa keuangan. Tugas OJK meliputi pengaturan dan pengawasan semua aktivitas di sektor ini, termasuk perbankan, pasar modal, serta industri asuransi. Sebagai lembaga yang bersifat independen, OJK memiliki kewenangan untuk merumuskan regulasi, kebijakan, serta panduan yang bertujuan untuk membangun sistem keuangan yang kokoh, jelas, dan adil bagi seluruh pelaku pasar. Dalam mengimplementasikan regulasi dan kebijakan, OJK menjalani proses yang mencakup pengawasan, pemantauan, dan penegakan aturan. Regulasi yang diterbitkan mencakup aspek-aspek penting seperti kecukupan modal dan tata kelola perusahaan. Tujuan utamanya adalah menjaga integritas serta stabilitas sistem keuangan. Selain itu, evaluasi terhadap dampak regulasi dilakukan secara berkala guna memastikan kebijakan tetap relevan dan tidak menghambat kelancaran aktivitas pasar.

Secara umum, sektor layanan keuangan yang berada di bawah pengawasan OJK meliputi: perbankan (baik bank umum, syariah, maupun BPR), pasar modal (termasuk bursa dan perusahaan efek), asuransi (umum, jiwa, dan reasuransi), dana pensiun, lembaga pembiayaan (seperti perusahaan leasing dan multifinance), serta layanan keuangan berbasis teknologi (fintech), seperti pinjaman daring dan pembayaran digital. Dalam sektor-sektor ini, OJK memiliki kewenangan untuk memberikan lisensi usaha, mengawasi aktivitas, memantau kegiatan operasional, melakukan pemantauan, dan menjatuhkan sanksi administratif jika terjadi pelanggaran aturan.

Dalam pelaksanaan tugasnya, OJK menjalin koordinasi dengan beberapa lembaga penting, antara lain:

1. Bank Indonesia
2. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
3. Kementerian Keuangan
4. Presiden (Niharotul Faizah et al. 2024)

OJK juga secara rutin melakukan evaluasi terhadap efektivitas pengawasan di sektor jasa keuangan. Evaluasi ini didasarkan pada analisis kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi, efektivitas pengawasan terhadap risiko, serta respons terhadap dinamika pasar. Selain itu, OJK juga mengkaji berbagai kasus pengawasan penting, baik yang berhasil ditangani maupun yang masih perlu perbaikan, guna terus meningkatkan kualitas pengawasan ke depan. (Ali Asdon Tanjung et al. 2024)

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa Otoritas Jasa keuangan (OJK) memegang peran yang sangat krusial dalam mempertahankan kestabilan sistem keuangan melalui regulasi dan pengamatan yang menyeluruh terhadap bidang perbankan. Regulasi yang diterapkan OJK bersifat adaptif dan responsif terhadap perubahan industri keuangan, khususnya dalam menghadapi perkembangan teknologi finansial yang pesat, dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan perlindungan konsumen. Namun, OJK menghadapi berbagai tantangan dalam pengawasan, terutama terkait lembaga keuangan non-bank dan inovasi teknologi yang semakin kompleks serta keterbatasan kapasitas sumber daya pengawasan.

Perlindungan konsumen juga menjadi fokus penting, dimana OJK telah berupaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas produk serta layanan perbankan, meskipun masih diperlukan peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap hak-hak mereka. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas sumber daya manusia dan peningkatan koordinasi antar lembaga pengawas sebagai langkah strategis menghadapi tantangan pengawasan yang terus berkembang, serta penyusunan regulasi yang lebih komprehensif dan dinamis. Secara umum, temuan penelitian ini memberikan gambaran jelas suatu fungsi serta efektivitas pemantauan OJK dalam industri perbankan Indonesia dan diharapkan dapat menjadi acuan untuk peningkatan kebijakan dan praktik pengawasan yang lebih efektif di masa mendatang.

Meskipun Kewenangan untuk mengatur dan mengawasi bank telah dipindahkan ke OJK, Bank Indonesia tetap menempati posisi tertinggi dalam struktur organisasi perbankan nasional sebagai bank sentral. OJK memegang peranan penting dalam menjaga stabilitas dan meningkatkan daya saing ekonomi nasional, Salah satu tantangan utamanya adalah semakin kompleksnya produk-produk keuangan, khususnya yang berbasis teknologi. Hal ini menuntut OJK untuk mampu melindungi konsumen dari potensi risiko yang muncul. Secara umum, sektor keuangan yang berada di bawah pengawasan OJK meliputi: perbankan (baik bank umum, syariah, maupun BPR), pasar modal (termasuk bursa dan perusahaan efek), asuransi (umum, jiwa, dan reasuransi), dana pensiun, lembaga pembiayaan (seperti perusahaan leasing dan multifinance), serta layanan keuangan berbasis teknologi (fintech), seperti pinjaman daring dan pembayaran digital. Selain itu, OJK juga mengkaji berbagai kasus pengawasan penting, baik yang berhasil ditangani maupun yang masih perlu perbaikan, guna terus meningkatkan kualitas pengawasan ke depan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan sumbangan dalam penelitian ini. Terima kasih kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang telah menyediakan berbagai informasi dan publikasi resmi yang sangat berharga. Ucapan terima kasih pun disampaikan kepada pengajar mata kuliah yang telah memberikan bimbingan, pengetahuan, serta inspirasi selama proses penelitian ini. Selain itu, penulis juga berterima kasih kepada rekan-rekan yang telah memberikan masukan dan dorongan. Harapan kami adalah hasil penelitian ini dapat memberi manfaat dan sumbangan yang positif terhadap pengembangan sektor perbankan di Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

- Humaidi, A. (2017). Problematika Wewenang Pengawasan Perbankan Dari Bank Indonesia Ke Otoritas Jasa Keuangan. *Jurnal Penelitian Hukum Legalitas*, 10(2), 53-66.
- Pikahulan, R. M. (2020). Implementasi fungsi pengaturan serta pengawasan pada Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap perbankan. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 1(1), 41-51.
- Kusumaningsih, R. (2024). Peran penyidik Otoritas Jasa Keuangan dalam menjaga stabilitas sektor jasa keuangan Indonesia. *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 26-41.
- Ali Asdon Tanjung, Dafa Ariza, Feryanto Nababan, Raymond Panuturi Siboro, and Hasyim Hasyim. 2024. "Kritikalitas Pembagian Fungsi Pengawasan Dan Regulasi Antara Bank Indonesia, OJK, Dan LPS." *Akuntansi Dan Ekonomi Pajak: Perspektif Global* 1(2):84–101. doi: 10.61132/aeppg.v1i2.139.
- Badruzaman, Mariam Dars. 2001. *Komplikasi Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Djumhamana, Muhammad. 2018. *Hukum Perbankan Di Indonesia*. Bandung: Cita Aditya Bhakti.
- Huda, Miftakhul. 2021. "Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Kesehatan Perbankan Di Indonesia." *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 2(3):61–77.
- Indonesia, In, Aulia Anjani Nurdin, Rezky Fabyo Darussalam, and Muh Rozi Asri. 2024. "Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Dan Pengaturan Lembaga Keuangan Di Indonesia." 2(4):816–21.
- Niharotul Faizah, Dewi Ratih, Kamelia Elima'ana Mafudloh, and Muhammad Tufiq Abadi. 2024. "Peran Otoritas Jasa Keuangan Dan Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Menjaga Stabilitas Dan Keamanan Sistem Keuangan." *Jurnal Ilmiah Research and Development Student* 2(1):135–44. doi: 10.59024/jis.v2i1.574.
- Rahmawati, Rizqi, and Kaukabilla Alya Parangu. 2020. "Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law Maret 2020, Vol.5, No. 1 <https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/Alamwal/index>." *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law* 5(1):59–71.
- Syafitri, Yuliana. 2023. "Implikasi Penerbitan Omnibus Law Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) Terhadap Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Sektor Keuangan." *Unes Law Review* 6(1):860–67.
- Yustianti, Surti. 2017. "Kewenangan Pengaturan Dan Pengawasan Perbankan Oleh Bank Indonesia Dan Otoritas Jasa Keuangan (Ojk)." *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An* 1(1):60. doi: 10.24198/acta.v1i1.66.
- Zaini, Zulfi Diane. 2013. "Hubungan Hukum Bank Indonesia Sebagai Bank Sentral Dengan Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Pasca." *Jurnal Media Hukum* 20(2):366.